



**PUTUSAN**

Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

**Penggugat I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Agama, pendidikan terakhir PGAN, tempat tinggal di Jl. Wr. Supratman RT 04 RW 01 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat I;

**Penggugat II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Manggis No. 02, RT 028 RW 006, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat II;

**Penggugat III**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Danau RT 001 RW 001, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat III;

**Penggugat IV**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGAN, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tanjung Jaya RT 004 RW 002, Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat IV;

**Penggugat V**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Jaya Wijaya RT 003 RW 001, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat V;

**Penggugat VI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Tahura Dusun Baru, Kelurahan Dusun Baru I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Penggugat VI;

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat VII**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Samsul Bahrun RT 01 RW 01, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat VII;

**Penggugat VIII**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Danau RT 001 RW 001, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat VIII;

**Penggugat IX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Cemara RT 04 RW 01, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat IX;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IX memberi kuasa kepada **Joli Arfaudi, S.H.** dan **Damati Doni Tarigan, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **Joli Arfaudi & Rekan** yang beralamat di Jl. Merawan 14 No. 19 Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 99/SK/527/Pdt.G/2020, tanggal 17 September 2020;

melawan

**Tergugat I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Tahura Dusun Baru, Kelurahan Dusun Baru I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Tergugat I;

**Tergugat II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Tahura Dusun Baru, Kelurahan Dusun Baru I, Kec. Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Tergugat II;

**Turut Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Taba Jambu dibelakang Perumnas Desa Taba Rapak (Desa Jambu), Kec. Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan bertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan register perkara Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 16 September 2020 yang mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu semasa hidup (Alm) **Pewaris** memiliki 3 (tiga) orang isteri yaitu Istri Pertama bernama **Istri Pertama**, istri kedua bernama **Istri Kedua** dan istri ketiga bernama **Istri Ketiga** (Tergugat I);
2. Bahwa (Alm) **Pewaris** melangsungkan pernikahan dengan istri pertama yaitu **Istri Pertama** sekira tahun 1960 dan hanya bertahan 4 tahun, dari hasil perkawinan (Alm) **Pewaris** dan **Istri Pertama** tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yaitu **Penggugat IX** tidak lain dalam hal ini adalah Penggugat IX;
3. Bahwa selanjutnya (Alm) **Pewaris** kembali melangsungkan pernikahan dengan istri keduanya yaitu **Istri Kedua** pada tanggal 12 Februari 1964 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bn. tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, dari hasil perkawinan (Alm) **Pewaris** dan **Istri Kedua** tersebut memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII** dan **Penggugat VIII** kesemuanya adalah Penggugat I sampai Penggugat VIII;
4. Bahwa setelah menikah dengan kedua istrinya tersebut di atas (Alm) **Pewaris** kembali menikah untuk ketiga kalinya dengan **Istri Ketiga** yaitu Tergugat I, dari hasil perkawinan (Alm) **Pewaris** dan **Istri Ketiga** tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yaitu **Tergugat II** tidak lain dalam hal ini adalah Tergugat II;

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pada tanggal 7 Maret 2017 (Alm) **Pewaris** meninggal dunia di Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dan dimakamkan di Dusun Besar atau kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan sebelum (Alm) **Pewaris** meninggal dunia, (Almh) **Istri Kedua** meninggal dahulu dari (Alm) **Pewaris** yaitu pada tanggal 3 Mei 2009 dikarenakan sakit dan dimakamkan di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
6. Bahwa dari hasil pernikahannya dengan istri-istrinya tersebut, (Alm) **Pewaris** meninggalkan istri yang masih hidup yaitu **Tergugat I**, dikarenakan istri pertama dan kedua tersebut telah meninggal dunia, akan tetapi dari istri pertama dan kedua tersebut masih memiliki penerus atau ahli waris yaitu anak-anak nya yang masih memiliki hubungan hukum atau hubungan darah terhadap (Alm) **Pewaris**, sehingga (Alm) **Pewaris** masih meninggalkan ahli waris yang masih hidup sebanyak 11 orang yaitu:
  - a. 1 orang istri yang bernama **Tergugat I**;
  - b. Anak dari pernikahan pertama (Alm) **Pewaris** dan **Istri Pertama** yang bernama **Penggugat IX**;
  - c. Anak dari pernikahan kedua (Alm) **Pewaris** dan **Istri Kedua** yaitu:
    1. **Penggugat I**
    2. **Penggugat II**
    3. **Penggugat III**
    4. **Penggugat IV**
    5. **Penggugat V**
    6. **Penggugat VI**
    7. **Penggugat VII**
    8. **Penggugat VIII**
  - d. Anak dari pernikahan ketiga (Alm) **Pewaris** dan **Tergugat I** yang bernama **Tergugat II**;
7. Bahwa dari uraian di atas pada angka 6 dalam gugatan tersebut telah jelas masing-masing sebanyak 11 (sebelas) orang tersebut, kesemuanya telah memiliki hubungan hukum dengan (Alm) **Pewaris** dan bisa didudukkan atau ditarik dalam perkara sengketa waris ini;

Hal. 4 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



8. Bahwa semasa hidupnya (Alm) **Pewaris** memiliki beberapa harta yang tidak bergerak, disamping harta tidak bergerak (Alm) **Pewaris** juga meninggalkan para ahli waris yang masih hidup, oleh karena itu setelah meninggal dunia (Alm) **Pewaris** masih memiliki harta peninggalan (tirkah) yaitu berupa:
- a. 1 (Satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal, Tanah kapling untuk Perumahan seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$ , Tanah perkebunan sawit  $\pm 2000 \text{ M}^2$  dan ruko 3 pintu dengan luas tanah  $10.000 \text{ M}^2$  (Panjang  $\pm 127 \text{ M}^2$ , Lebar  $\pm 63 \text{ M}^2$ ) yang terletak di Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
- Surat Pindahan Penguasaan Hak Atas Tanah Nomor 01/DB.1/SPPT/VII/2012 antara **Dedi Zulkarnain** kepada orang tua Para Penggugat (Alm) **Pewaris** pada tanggal 11 Juli 2012, dengan memiliki batas-batas yang dahulu dan sekarang masih sama yaitu sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan **Maspani** = 63 Meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum = 39 Meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan **Mamat / Muslim** = 43/48 M
  - Sebelah Barat berbatasan dengan **Raden Guntur Alam** = 119 Meter
- b. 1 (satu) bidang tanah rawa dan daratan dengan luas tanah  $\pm 3.398 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Taba jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Taba Jambu Nomor 99/skp/TB/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan siring / selokan =  $\pm 78 \text{ M}^2$
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan / gang =  $\pm 83 \text{ M}^2$
  - Sebelah Timur berbatasan dengan siring / drainase =  $\pm 51 \text{ M}^2$
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Az-Zahra =  $\pm 41 \text{ M}^2$
9. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 8 poin a dan poin b dalam posita gugatan di atas, perlu diketahui jika asal mula atau alur seluruh harta peninggalan (Alm) **Pewaris** semasa hidup didapat pada saat masih

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



bersama (Almh) Istri Kedua binti Ahmad Pawiro, dikarenakan sekira tahun 1983 (Alm) **Pewaris** pada saat semasa masih bersama dengan (Almh) **Istri Kedua** membeli tanah dari saudara **Dani** dan **Zahari** dengan luas  $\pm 7$  Hektare di daerah Desa Dusun Baru Kecamatan Talang Empat Kabupaten Dati II Bengkulu Utara (dahulu sebelum dimekarkan) sekarang menjadi Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, tanah tersebut dikuasai (Alm) **Pewaris** sampai tahun 1996 sebelum dijual kembali kepada orang lain, lalu tanah yang terletak di daerah Desa Dusun Baru Kecamatan Talang Empat Kabupaten Dati II Bengkulu Utara (dahulu sebelum dimekarkan) sekarang menjadi Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dijual sebagian kepada PT. Jamrud pada tahun 1996 berdasarkan surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara (Alm) **Pewaris** kepada **Soebiakto** pada tanggal 4 Januari 1996, setelah dijual sebagian tanah tersebut sekarang masih memiliki sisa Luas tanah  $\pm 3.398 \text{ M}^2$ , yang mana sisa tanah tersebut sesuai dan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Waktu itu Nomor 99/skp/TB/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring / selokan =  $\pm 78 \text{ M}^2$
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan / gang =  $\pm 83 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatasan dengan siring / drainase =  $\pm 51 \text{ M}^2$
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Az-Zahra =  $\pm 41 \text{ M}^2$

8. Bahwa setelah (Alm) **Pewaris** menjual sebagian tanah yang terletak di daerah Desa Dusun Baru Kecamatan Talang Empat Kabupaten Dati II Bengkulu Utara (dahulu sebelum dimekarkan) sekarang menjadi Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu sekira tahun 1996 (Alm) **Pewaris** membeli kembali tanah di daerah Bentiring / Tugu Hiu dengan harga Rp1.500.000,00 dari saudara **Hatta** dan sekira tahun 2012 tanah yang terletak di Bentiring / tugu hiu dijual kembali kepada orang lain, lalu pada tahun yang sama sekira tahun 2012 itu juga (Alm) **Pewaris** membeli kembali tanah yang terletak di daerah Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dari **Dedi Zulkarnain** berdasarkan surat Pemindahan Penguasaan Hak Atas Tanah

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/DB.1/SPPT/VII/2012 antara **Dedi Zulkarnain** kepada (Alm) **Pewaris** pada tanggal 11 Juli 2012, dengan luas tanah 10.000 M<sup>2</sup> (Panjang ± 127 M<sup>2</sup>, Lebar ± 63 M<sup>2</sup>) dan memiliki batas-batas yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan **Maspandi** = 63 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum = 39 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan **Mamat / Muslim** = 43/48 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan **Raden Guntur Alam** = 119 Meter

Setelah membeli tanah dari **Dedi Zulkarnain** pada tahun 2012 tersebut, (Alm) **Pewaris** tinggal menetap dengan Tergugat I di tanah tersebut sampai (Alm) **Pewaris** meninggal dunia di Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2017;

10. Bahwa pada angka 8 huruf a dalam posita yaitu sebidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal, Tanah kapling untuk Perumahan, tanah perkebunan sawit dan ruko 3 pintu dengan luas tanah 10.000 M<sup>2</sup> (Panjang ± 127 M<sup>2</sup>, Lebar ± 63 M<sup>2</sup>) yang terletak di Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dahulu semasa (Alm) **Pewaris** sebelum meninggal dunia atau semasa hidup tanah dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> (Panjang ± 127 M<sup>2</sup>, Lebar ± 63 M<sup>2</sup>) yang terletak di Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, tanah tersebut memang ada beberapa yang telah dijual kepada orang lain atau dikaplingkan, sehingga tanah tersebut masih memiliki sisa tanah yang mana diatas tanah tersebut terdapat rumah tempat tinggal, Tanah kapling untuk Perumahan seluas ± 300 M<sup>2</sup>, Tanah perkebunan sawit ± 2000 M<sup>2</sup> dan ruko 3 pintu dan sekira tanggal 7 Maret 2017 (Alm) **Pewaris** meninggal dunia harta peninggalan berupa Tanah, Rumah tempat tinggal, Tanah kapling untuk Perumahan seluas ± 300 M<sup>2</sup>, Tanah perkebunan sawit ± 2000 M<sup>2</sup> dan ruko 3 pintu beserta surat-surat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I yaitu **Tergugat I** dan Tergugat II yaitu **Tergugat II** hingga sekarang tanpa dasar alasan yang jelas, sebab menurut Tergugat I dan Tergugat II harta peninggalan (alm) **Pewaris** tersebut bukan milik Para Penggugat, tetapi seluruh harta peninggalan (Alm) **Pewaris** adalah milik Tergugat I dikarenakan Tergugat I adalah istri terakhir

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari (alm) **Pewaris**, sedangkan selama (alm) **Pewaris** semasa masih hidup Tergugat I dan Tergugat II tidak berani mengakui jika seluruh harta peninggalan tanah tersebut adalah seluruhnya adalah milik Tergugat I dan Tergugat II saja atau hanya sekedar ingin menguasai objek tanah tersebut apalagi menjual, dikarenakan keseluruhan objek sengketa a quo merupakan harta warisan yang belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam, selanjutnya perlu diketahui juga jika semua dasar surat tanah tersebut hingga sekarang masih sama atas nama (Alm) **Pewaris** belum dipindah atau dialihkan ke Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II yang ditarik dalam perkara sengketa Waris ini, Para Penggugat juga menarik **Turut Tergugat** yang didudukkan sebagai Turut Tergugat, sebelumnya perlu Para Penggugat jelaskan jika **Turut Tergugat** adalah anak dari Tergugat I dari suaminya terdahulu sebelum menikah dengan (Alm) **Pewaris** melainkan bukan anak dari (Alm) **Pewaris**, **Turut Tergugat** ikut dimasukkan menjadi Turut Tergugat dalam Gugatan Sengketa waris ini, dikarenakan harta Peninggalan (Alm) **Pewaris** yang telah diuraikan pada angka 8 Huruf b dalam posita berupa yaitu 1 (satu) bidang tanah dengan luas  $\pm 3.398 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring / selokan =  $\pm 78 \text{ M}^2$
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan / gang =  $\pm 83 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatasan dengan siring / drainase =  $\pm 51 \text{ M}^2$
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Az-Zahra =  $\pm 41 \text{ M}^2$

di atas tanah peninggalan (Alm) **Pewaris** yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sekarang dibangun rumah (semi Permanen) oleh Turut Tergugat, serta tanah yang terletak di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut selain dibangun rumah oleh Turut Tergugat, Tanah dengan luas  $\pm 3.398 \text{ M}^2$  tersebut juga dikuasai Tergugat I dan surat-surat asli yang mengenai tanah tersebut hingga sekarang juga masih disimpan dan dikuasai oleh Tergugat I yaitu **Tergugat I** semenjak (Alm) **Pewaris** meninggal dunia;

Hal. 8 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



12. Bahwa terhadap permasalahan Harta waris, semua permasalahan tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat setelah Alm. **Pewaris** meninggal dunia pada Maret 2017, Bahwa berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf "(a) *Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", oleh sebab itu Para Penggugat ada menemui Tergugat I dengan niat yang baik untuk menyelesaikan harta peninggalan orang tua Para Penggugat yaitu Alm. **Pewaris**, Pada saat itu Tergugat I tidak mau menerima upaya penyelesaian baik-baik yang dilakukan oleh Para Penggugat dan bahkan menyatakan Alm. **Pewaris** tidak mempunyai harta atau hak peninggalan berupa tanah yang telah diuraikan Para Penggugat dalam gugatan ini pada poin 8 huruf a dan b serta menyatakan jika harta-harta tersebut kesemuanya adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, akibatnya pada tanggal 26 Februari 2018 Tergugat I memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Argamakmur untuk menggugat Para Penggugat namun gugatan tersebut menghasilkan putusan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), alasan Tergugat I pada saat itu karena menurut Tergugat I jika tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> beserta seluruh bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah tersebut terletak di Desa Dusun Baru I Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah telah dihibahkan keseluruhan atau seluruhnya oleh Alm. **Pewaris** kepada Tergugat II (**Tergugat II**); Oleh karenanya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah bahwa "*hibah dibatasi sebanyak-banyaknya adalah 1/3 harta benda dari harta benda yang merupakan hak penghibah*" dan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 76 k/AG/2003 tanggal 14 Mei 2004

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



secara tegas disebutkan "*hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum*";

13. Bahwa dari uraian seluruh harta peninggalan (Alm) **Pewaris** yang telah Para Penggugat uraikan dalam gugatan ini mengenai batas-batas rumah tempat tinggal, Tanah kapling untuk Perumahan seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$ , Tanah perkebunan sawit  $\pm 2000 \text{ M}^2$  dan ruko 3 pintu yang terdapat di atas tanah tersebut dengan luas tanah  $10.000 \text{ M}^2$  (Panjang  $\pm 127 \text{ M}^2$ , Lebar  $\pm 63 \text{ M}^2$ ) yang terletak di Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dapat dijelaskan jika ukuran dan batas-batas bangunan seperti rumah tempat tinggal dan ruko 3 pintu dan luas sisa tanah yang ada di atas tanah tersebut Para Penggugat tidak bisa menjelaskan ukuran secara pasti, dikarenakan apabila terjadi Para Penggugat pergi ke lokasi harta peninggalan untuk mengukur tanah beserta bangunan yang ada di atas tanah tersebut dapat dipastikan akan terjadi keributan dengan Tergugat I dan Tergugat II, sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak memperbolehkan Para Penggugat untuk mengukur secara pasti seluruh harta peninggalan (Alm) **Pewaris** karena tanah dan bangunan dalam perkara aquo ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka dari itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dilakukan pengukuran ulang atau pemeriksaan setempat (*Decente*);

14. Bahwa Para Penggugat dalam hal mengajukan gugatan sengketa Waris harta peninggalan Alm. **Pewaris** ke Pengadilan Agama Argamakmur, bertujuan untuk dapat diselesaikan secara adil dalam hal menetapkan pembagian Harta waris kepada ahli waris Alm. **Pewaris**, Untuk itu Para Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menetapkan Ahli Waris Alm. **Pewaris** dan menetapkan pembagian harta warisnya sesuai dengan forsi/bagian masing-masing menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Oleh karenanya Perkara Sengketa waris merupakan permasalahan perdata yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama hal ini diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

15. Bahwa Para Penggugat telah berusaha beberapa kali musyawarah atau melakukan pendekatan secara baik-baik dengan cara kekeluargaan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai harta waris tersebut, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dan Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia untuk membagi harta waris tersebut kepada Para Penggugat;
16. Bahwa untuk menjaga semua harta peninggalan (Alm) **Pewaris** yang tersisa saat ini, agar jangan sampai dipindah tangankan lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat mohon agar semua harta peninggalan (Alm) **Pewaris** melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memerintahkannya dengan suatu ketetapan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Argamakmur guna diletakkan sita marital (sita jaminan) terhadap objek harta warisan peninggalan Alm. **Pewaris** sebagaimana yang disebutkan pada angka 8 Poin a dan poin b dalam gugatan ini, dikarenakan semua harta peninggalan (Alm) **Pewaris** terutama surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat I dan juga agar mencegah harta-harta peninggalan tersebut tidak dijual dan dioperalihkan kepada orang lain oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dikarenakan sebelumnya harta peninggalan (Alm) **Pewaris** yang lain sudah ada yang telah dijual kepada orang lain oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
17. Bahwa untuk menghindari adanya hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Argamakmur Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan bagian masing-masing atas harta Waris Peninggalan (Alm) **Pewaris** yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara terhadap harta waris tersebut;
18. Bahwa oleh karena gugatan sengketa waris ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi,

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Argamakmur atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil Para Pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Argamakmur Cq yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. **Pewaris** yaitu:

Para Penggugat:

- **Penggugat I**
- **Penggugat II**
- **Penggugat III**
- **Penggugat IV**
- **Penggugat V**
- **Penggugat VI**
- **Penggugat VII**
- **Penggugat VIII**
- **Penggugat IX**

Tergugat I:

- **Tergugat I**

Tergugat II

- **Tergugat II**

3. Menyatakan dan menetapkan harta-harta yang telah diuraikan pada angka 8 poin a dan b dalam posita gugatan ini adalah merupakan harta warisan peninggalan Alm. **Pewaris**, berupa:

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. 1 (Satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal, tanah kapling untuk Perumahan seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$ , tanah perkebunan sawit  $\pm 2000 \text{ M}^2$  dan ruko 3 pintu dengan luas tanah  $10.000 \text{ M}^2$  (Panjang  $\pm 127 \text{ M}^2$ , Lebar  $\pm 63 \text{ M}^2$ ) yang terletak di Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. Surat Pemindahan Penguasaan Hak Atas Tanah Nomor 01/DB.1/SPPT/VII/2012 antara **Dedi Zulkarnain** kepada orang tua Para Penggugat (Alm) **Pewaris** pada tanggal 11 Juli 2012, dengan memiliki batas-batas yang dahulu dan sekarang masih sama yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan **Maspandi** = 63 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum = 39 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan **Mamat / Muslim** = 43/48 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan **Raden Guntur Alam** = 119 Meter

b. 1 (satu) bidang tanah rawa dan daratan dengan luas tanah  $\pm 3.398 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Taba Jambu Nomor 99 /skp/TB/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring / selokan =  $\pm 78 \text{ M}^2$
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan / gang =  $\pm 83 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatasan dengan siring / drainase =  $\pm 51 \text{ M}^2$
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Az-Zahra =  $\pm 41 \text{ M}^2$

4. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta waris kepada Para Penggugat dari harta peninggalan Alm. **Pewaris** yang belum dibagi menurut ketentuan Hukum Islam;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain atau pihak ketiga termasuk Turut Tergugat yang memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan dari alm. **Pewaris** sebagaimana

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada angka 8 poin a dan b untuk menyerahkan kepada Para Penggugat guna dikembalikan pada bundel harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menandatangani akta peralihan hak terhadap seluruh harta peninggalan Alm. **Pewaris**;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing harta warisan tersebut kepada Para Penggugat, apabila harta-harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura maka dimohon agar harta-harta tersebut dibagi dengan cara in natura yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara terhadap harta waris tersebut;
8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Argamakmur terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. **Pewaris** dikarenakan harta-harta tersebut seluruhnya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun nanti ada verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);

## **Subsider:**

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama Argamakmur / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan para Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan memberikan nasihat dan pandangan agar sebaiknya dapat menyelesaikan masalah pembagian harta warisan yang dipersengketakan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya kemudian kepada para Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Erwin Efendi, S.H.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut tanggal 6 Oktober 2020 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi tersebut, laporan mana di persidangan telah dibenarkan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Bahwa oleh karenanya upaya damai telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 26 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Iya
2. Iya
3. Apakah orang yang sudah meninggal bisa membuat surat buku nikah
4. Iya
5. Iya
6. Iya
7. Iya
8. Iya
9. Tidak ada lagi sangkut paut dengan Sakuti dikarenakan saya sudah menikah dengan **Pewaris** (alm) tahun 1983/1984, lebih kurang dan akte kutipan nikah baru diurus tahun 2007. Berdasarkan surat keterangan nikah tahun 1985 dikarenakan asal usul tanah yang disengketakan, selama diperoleh semenjak saya menikah dengan **Pewaris**. Kami tinggal di Siabu n mencetak batu bata, tanah itu berasal dari **Mujeni** kemudian tanah itu habis untuk mencetak batu bata. Tanah itu dijual oleh **Mujeni**, kami dapat bagian duit lalu duit inilah yang kami belikan tanah dilokasi yang dimaksud para Penggugat. Asal tanah yang di Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu dari **Dedi Zulkarnain**, surat pemindahan hak atas tanah antara **Dedi Zulkarnain** kepada (alm) **Pewaris** berasal dari

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan rumah dan ruko di Tugu Hiu jln. WR. Supratman RT 04 RW 1 Bentiring lebih kurang pada tahun 2012. Karena rumah dan ruko tersebut telah dihibahkan oleh Alm **Pewaris bin Mamad** kepada **Tergugat II**.

10. Kami menguasai tanah dan ruko yang dimaksud berdasarkan Hibah dari Alm **Pewaris bin Mamad** pada tahun 2013. Kami mau mengurus surat menyurat untuk tanah dan ruko terhalang oleh **Rahmat Supriadi** karena dia pak Kades Dusun Baru I.

11. Saya menguasai berdasarkan Hiba Alm **Pewaris** tahun 2007.

12. Semua omongan itu Tidak Benar.

Saya akui pernah bahwa Penggugat datang ke rumah tapi apa yang diomongkannya itu tidak benar Jika saya tidak mau berbagi. Saya dan anak saya **Tergugat II** mau memberikan seluruh tanah yang di Desa Tabah Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dan uang dalam buku tabungan Alm **Pewaris** Rp10.000.000,00 karena isi tabungan Alm **Pewaris** senilai Rp25.000.000,00 telah kami ambil di BRI Suprpto Bengkulu dikarenakan waktu itu kami bisa mencairkan uang tersebut berdasarkan surat keterangan dari Ahli waris diketahui oleh PJS Dusun baru I. uang Rp15.000.000,00 untuk kami dikarenakan kami mengurus Alm **Pewaris** yang sakit semasa beliau masih hidup sampai beliau meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2017. Karena yang menentukan pembagian tersebut itu adalah penggugat kemudian kami setuju. Setelah beberapa hari kemudian Penggugat menelpon kami mengatakan bahwa tidak terima kalau cuma dikasih seluruh tanah di Desa Tabah Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, Penggugat minta lagi tanah dan ruko yang berada di Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dibagi juga. Saya keberatan untuk mengasih karena saya anggap mempermainkan saya. Waktu itu saksi ada, maksud dan tujuan kami memasukkan gugatan ke pengadilan negeri dikarenakan kami mau membuat surat sertifikat tanah tersebut, yang mana **Rahmat Supriadi** sebagai pak Kades Desa Dusun Baru I tidak mau menanda tangani surat untuk membuat sertifikat dikarenakan beliau tidak terima.

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kami mendirikan rumah dan ruko tersebut duitnya diperoleh dari hasil penjualan kapling tanah dilokasi tersebut.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan replik tertulis tertanggal 3 November 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II Yang disampaikan tersebut kecuali yang diakui Para Penggugat secara tegas akan kebenarannya dalam Replik ini;
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada butir 1 sampai Butir 8 dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II itu adalah dalil yang benar, sehingga atas jawaban yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II pada jawabannya angka 1 sampai angka 8, Para Penggugat bingung untuk menanggapinya secara rinci dikarenakan dalam jawabannya tersebut tidak memiliki alasan yang jelas, namun atas jawabannya tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dan membenarkan jika apa yang di dalilkan Para Penggugat pada butir I sampai butir 8 dalam gugatan sebelumnya adalah benar;

Bahwa Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam hukum acara, sehingga di atas seluruh alat pembuktian yang dikenal dalam hukum acara perdata, pengakuan dari pihak para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya merupakan alat bukti paling kuat, maka dari itu dari apa yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di dalam jawaban yang diajukan di muka persidangan kemaren merupakan pengakuan murni yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 174 – 176 HIR dan Pasal 1923 KUHPerdata adalah “alat bukti berupa pernyataan / keterangan dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan di muka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya”. Sama seperti alat bukti persangkaan, karena pengakuan juga termasuk alat bukti tidak langsung (indirect evidence);

3. Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada angka 9 perlu Para Penggugat tanggapi jika jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabannya tersebut sangat membingungkan Para Penggugat dikarenakan Tergugat I sebenarnya menikah tahun berapa...? Tahun 1983, tahun 1984 atau tahun 1985, yang sangat membingungkan lagi akte kutipan nikah baru diurus tahun 2007. Oleh sebab itu apa yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya tidak saling mendukung dan itu semua menurut Para Penggugat hanya karangan cerita Tergugat I dan Tergugat II saja;

4. Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada angka 10 sampai angka 13 Para Penggugat tanggapi sekaligus, jika jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya tersebut memiliki banyak kejanggalan dan membingungkan, dikarenakan tanah dan ruko atau harta peninggalan Alm **Pewaris** tersebut dalam jawabannya angka 10 berdasarkan hibah tahun 2013, sedangkan jawaban pada angka 11 Tergugat I menguasai harta peninggalan Alm **Pewaris** tersebut tahun 2007, sehingga sangat jelas jika Tergugat I dan Tergugat II banyak berbohong dalam jawabannya apakah mungkin suami menghibahkan harta peninggalan suami kepada seorang istri, jika memang keseluruhan harta tersebut itu didapat bersama untuk apa ada hibah, sebab hibah yang dimaksud tersebut terjadi berulang-ulang kali, oleh sebab itu jelas hibah tersebut adalah rekayasa Tergugat I dan Tergugat II untuk menghilangkan hak dari ahli waris yang lain;

Bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada angka 12 mengenai Tergugat I menyatakan ada menawarkan harta tersebut ingin dibagi kepada Para Penggugat itu jelas tidak benar dan tidak pernah terjadi dan Para Tergugat mengakui jika seluruh harta peninggalan Alm **Pewaris** secara tidak langsung memang ada seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan sebelumnya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II juga mengakui jika keseluruhan harta tersebut dikuasai Para Tergugat dan tidak mau membaginya atau belum dibagi kepada ahli waris yang lainnya (Para Penggugat), selebihnya tidak perlu Para Penggugat tanggapi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 18 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm **Pewaris** yaitu :

Para Penggugat :	Tergugat I :
• <b>Penggugat I</b>	- <b>Tergugat I</b>
• <b>Penggugat II</b>	
• <b>Penggugat III</b>	
• <b>Penggugat IV</b>	Tergugat II
• <b>Penggugat V</b>	- <b>Tergugat II</b>
• <b>Penggugat VI</b>	
• <b>Penggugat VII</b>	
• <b>Penggugat VIII</b>	
• <b>Penggugat IX</b>	

3. Menyatakan dan menetapkan harta-harta yang telah diuraikan pada angka 8 poin a dan b dalam posita gugatan ini adalah merupakan harta warisan peninggalan Alm **Pewaris**, berupa:

a. 1 (Satu) bidang tanah yang mana diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal, Tanah kapling untuk Perumahan seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$ , Tanah perkebunan sawit  $\pm 2000 \text{ M}^2$  dan ruko 3 pintu dengan luas tanah  $10.000 \text{ M}^2$  (Panjang  $\pm 127 \text{ M}^2$ , Lebar  $\pm 63 \text{ M}^2$ ) yang terletak di Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. Surat Pemindahan Penguasaan Hak Atas Tanah Nomor 01/DB.1/SPPT/VII/2012 antara **Dedi Zulkarnain** kepada orang tua Para Penggugat (Alm) **Pewaris** pada tanggal 11 Juli 2012, dengan memiliki batas-batas yang dahulu dan sekarang masih sama yaitu sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan **Maspandi** = 63 Meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum = 39 Meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan **Mamat / Muslim** = 43/48 M
  - Sebelah Barat berbatasan dengan **Raden Guntur Alam**= 119 Meter.

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1 (satu) bidang tanah rawa dan daratan dengan luas tanah  $\pm 3.398 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Taba jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Taba Jambu Nomor 99 /skp /TB/VI/2017 Tanggal 23 Juni 2017 sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring / Selokan =  $\pm 78 \text{ M}^2$
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan / gang =  $\pm 83 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siring / Drainase =  $\pm 51 \text{ M}^2$
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Az- Zahra =  $\pm 41 \text{ M}^2$

4. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta waris kepada Para Penggugat dari harta peninggalan Alm. **Pewaris** yang belum dibagi menurut ketentuan Hukum Islam;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain atau pihak ketiga termasuk Turut Tergugat yang memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan dari alm. **Pewaris** sebagaimana tersebut pada angka 8 poin a dan b untuk menyerahkan kepada Para Penggugat guna dikembalikan pada bundel harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menandatangani akta peralihan hak terhadap seluruh harta peninggalan Alm. **Pewaris**;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing harta warisan tersebut kepada Para Penggugat, apabila Harta-harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura maka dimohon agar harta-harta tersebut dibagi dengan cara in natura yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara terhadap harta waris tersebut;
8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Argamakmur terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. **Pewaris** dikarenakan harta-harta tersebut seluruhnya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun nanti ada verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);  
Bahwa apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 November 2020, sebagai berikut:

Bahwa atas Jawaban Tergugat Terdahulu dalam hal ini perlu Majelis ketahui terlebih dahulu mengenai asal- usul harta yang peninggalan dari almarhum **Pewaris**, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, bahwa harta yang dikuasa saat ini oleh Tergugat adalah mutlak harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhum **Pewaris** dari hasil mencetak olahan bata yang menumpang dengan saudara, kemudian uang tersebut dikumpul dan akhirnya dapat membeli tanah dan rumah yang terletak di jl. Gang Masjid Al- Maburr Rt.4 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangka hulu Kota Bengkulu, sebagaimana surat keterangan Hibah pada tanggal 20 Mei 2008 yang hibahnya diberikan kepada Tergugat II, kemudian terhadap obyek Gugatan yang dipermasalahkan hal tersebut ada setelah menjual rumah yang dihibahkan lalu membeli tanah yang terletak di Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Benteng, dengan luas kurang lebih 1.Ha atau 10.000 M2, yang dibeli pada tahun 2012, bahwa terhadap tanah yang terletak di Desa Taba Jambu dengan luas 3.398 M2 merupakan tanah yang diperoleh dari hasil upah tebas dengan pemilik Tanah, maka hasil upah tebas pada waktu itu diperoleh Tanah yang menjadi Obyek sengketa, dan Tanah tersebut ada pada saat antara almarhum Pewaris bersama dengan Tergugat I dan harta tersebut diperoleh setelah antara almarhum Ibu para Penggugat berpisah resmi (cerai hidup) dengan almarhum **Pewaris**.

Bahwa Tergugat adalah istri sah dari **Pewaris** (alm) yang menikah di Curup pada hari sabtu tanggal 5 Mei 1985 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.3.2/PW.01/127/2007 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan **Pewaris** (alm) dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Tergugat II**;

Bahwa setelah menikah, Tergugat dan suami, yang bernama **Pewaris** (alm) memulai hidup berumah tangga mereka dari "nol" alias tidak memiliki harta

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yaitu dengan tinggal dan berdomisili menumpang di rumah milik saudara suami Tergugat yang bernama **Majni** (alm) di Betungan Kabupaten Seluma (dahulu) yang sekarang Betungan masuk wilayah Kota Bengkulu dengan bekerja mencetak batu bata;

Bahwa setelah beberapa tahun Tergugat hidup bersama dengan **Pewaris** (alm) di rumah milik saudara suami Tergugat yang bernama **Majni** (alm), kemudian **Majni** (alm) menjual tanah yang ditempati oleh Tergugat dan suami Tergugat tersebut. Adapun dari hasil penjualan tanah tersebut, kemudian **Majni** (alm) memberikan modal kepada Tergugat dan suami, yang kemudian dibeli tanah di desa Tanjung Telan (dahulu) yang sekarang menjadi Desa Dusun Jambu Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bahwa setelah beberapa tahun Tergugat dan suaminya yang bernama **Pewaris** (alm) membuat kebun dan sawah, Tergugat dan suami kemudian menjual tanah di Desa Dusun Jambu Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut dikarenakan akan dibangun wilayah perumahan. Dari hasil penjualan tanah tersebut, Tergugat dan suaminya yang bernama **Pewaris** (alm) kemudian membeli tanah di wilayah Tugu Hiu.

Bahwa setelah beberapa tahun Tergugat dan suami tinggal di wilayah Tugu Hiu, kemudian Tergugat dan suaminya menjual tanah tersebut, yang kemudian Tergugat dan suaminya membeli tanah di Desa Dusun Baru 1 Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> dari **Dedi Zulkarnain** pada tahun 2012 (yang dalam perkara ini menjadi objek permasalahan) dengan batas-batas yang dahulu dan sekarang masih sama yaitu sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik **Maspandi**
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Tugu Hiu-Tahura
- Timur berbatasan dengan tanah milik **Mamat/Muslim**
- Barat berbatasan dengan tanah milik **Raden Guntur Alam**

Bahwa semenjak membeli tanah dari **Dedi Zulkarnain** pada tahun 2012 tersebut, Tergugat dan suaminya yang bernama **Pewaris** (alm) terus-menerus tinggal di Desa Dusun Baru 1 Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut sampai suami Tergugat yang bernama **Pewaris** meninggal

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



dunia, bahkan Tergugat sampai saat ini masih menguasai dan masih menempati tanah tersebut dan di atas tanah tersebut telah pula dibangun rumah dan pertokoan (semi permanen).

Bahwa adapun Para Penggugat yang ke 8 bernama **Penggugat IX** adalah anak dari suami Tergugat yang bernama **Pewaris** (alm) dengan istri terdahulunya yang bernama **Istri Pertama** (almh) dan telah bercerai, sebelum **Pewaris** (alm) menikah dengan Penggugat, kemudian suami Tergugat yang bernama **Pewaris** (alm) menikah lagi dengan istri terdahulunya yang lain lagi yang bernama **Istri Kedua** (almh) dan dikaruniai 8 (tujuh) orang anak yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat IX dan telah bercerai pada tahun 1984. Kemudian **Pewaris** (alm) menikah dengan Tergugat, pada 5 Mei 1985 **Pewaris** (alm) menikah dengan Penggugat.

Bahwa setelah suami Tergugat yang bernama **Pewaris** (alm) bercerai dengan **Istri Kedua** (almh) pada tahun 1984 yang artinya sebelum **Pewaris** (alm) menikah dengan Tergugat, **Pewaris** (alm) telah memberikan bagian dari harta bersama kepada **Sautik** (almh) dan anak-anak mereka, (Para Penggugat), berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Swarangan Antara Suami dan Istri berupa:

- a. Tanah perkebunan seluas 7.000 M<sup>2</sup> di dekat Danau Dendam Tak Sudah Dusun Besar;
- b. 1 (satu) bidang tanah daratan seluas 3.000 M<sup>2</sup> di Padang Nangka;
- c. 1 (satu) bidang tanah perumahan berukuran lebar 8 meter dan panjang 90 meter;
- d. 1 (satu) buah Rumah berukuran 5 x 7 meter;
- e. 1 (satu) bidang sawah seluas 3.600 M<sup>2</sup>.

Bahwa terhadap harta peninggalan **Pewaris** adalah mutlak harta bersama antara Almarhum **Pewaris** dengan Tergugat I yang dihasilkan oleh berdua bersama Tergugat I, dan harta yang menjadi Obyek sengketa tersebut ada, tidak ada berasal dari harta bawaan almarhum semasa pernikahan dari istri pertama maupun kedua, sebab kedua istrinya diceraikan oleh almarhum **Pewaris** terlebih dahulu, baru kemudian harta yang menjadi Obyek sengketa tersebut ada. Dan harta tersebut mutlak milik **Tergugat I** selaku Tergugat I dan

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak selaku Tergugat II.

Bahwa terhadap harta bawaan antara Almarhum **Pewaris** dengan istri-istrinya terdahulu telah diberikan kepada anak-anaknya yang dalam hal ini Tergugat dan kami tidak pernah meminta bagian sebab sebelumnya sudah diserahkan bagiannya masing-masing oleh Almarhum **Pewaris**;

Bahwa telah secara jelas dan karena harta yang diminta oleh Penggugat yaitu tanah di Desa Dusun Baru 1 Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> dari **Dedi Zulkarnain** pada tahun 2012 (yang dalam perkara ini menjadi objek permasalahan) padahal tanah tersebut diperoleh semasa hidup bersama antara Tergugat dan suaminya yang bernama **Pewaris** (alm) dan selama ini dikuasai dan ditempati secara terus-menerus sebagaimana uraian Dupliek di atas yaitu tanah tersebut diperoleh dengan alur:

- a. Tergugat dan suami menikah 5 Mei 1985 lalu tinggal dan berdomisili di Betungan Kabupaten Seluma (dahulu) yang sekarang menjadi wilayah Kota Bengkulu dengan menumpang di rumah milik saudara suami Penggugat yang bernama **Majni** (alm);
- b. Lalu **Majni** (alm) memberikan modal kepada Penggugat dan suami;
- c. Kemudian modal tersebut dibelikan tanah di Desa Tanjung Telan (dahulu) yang sekarang jadi Desa Dusun Jambu Kabupaten Bengkulu Tengah;
- d. Lalu tanah di desa Tanjung Telan (dahulu) yang sekarang jadi Desa Dusun Jambu Kabupaten Bengkulu Tengah dijual;
- e. Kemudian membeli tanah di wilayah Tugu Hiu;
- f. Lalu tanah di wilayah Tugu Hiu dijual;
- g. Kemudian membeli tanah di Desa Dusun Baru 1 Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yang ditempati secara terus-menerus hingga saat ini walaupun sampai suami Tergugat meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sangatlah jelas bila tanah yang menjadi objek permasalahan merupakan hak dari pada para Tergugat setelah suaminya meninggal dunia karena diperoleh bersama-sama suami sehingga berdasarkan:

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;

Bahwa Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1/1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Bahwa dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan hak dari pada Para Penggugat terhalang untuk mewaris terhadap harta ayahnya sebab Istri yang syah masih hidup, dan lagi pula harta tersebut bukan harta warisan ayah Para Penggugat akan tetapi harta bersama antara Almarhum **Pewaris** dengan Tergugat I **Tergugat I** diperoleh semasa perkawinan yang syah antra almarhum **Pewaris** dengan Tergugat I. Para Penggugat harus memahami antara perbedaan Waris dengan Hak Mewarisi, jika Para Penggugat paham maka Gugatan tersebut dilanjutkan, jika Waris memang Pengugat merupakan Pewaris Almarhum **Pewaris**, seluruhnya. Akan tetapi tidak memiliki Hak Waris atas peninggalan Almarhum ayahnya **Pewaris** (Alm), sebab terhalang dengan adanya Tergugat I (**Tergugat I**) dan lagian harta yang menjadi obyek sengketa mutlak merupakan pencarian saat bersamaan antara Almarhum **Pewaris** dengan Tergugat I (**Tergugat I**);

Bahwa Terlebih dalam perkara ini suami Tergugat yang bernama **Pewaris** (alm) sebelum meninggal dunia telah menghibahkan tanah di wilayah Tugu Hiu berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hibah tertanggal 20 Mei 2008 kepada anak mereka yang bernama **Tergugat II**. Kemudian antara Penggugat, suami, dan anaknya sepakat menjual tanah di wilayah Tugu Hiu tersebut dan sebagai gantinya membeli tanah di Desa Dusun Baru 1 Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yang mana tanah tersebut kembali dihibahkan oleh suami Tergugat kepada anak mereka yang bernama **Tergugat**

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (Tergugat II) dengan Surat Hibah/Ahli Waris yang ditulis tangan langsung oleh **Pewaris** (alm). Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 169 KUH Perdata yang menyatakan Hibah-hibah itu dapat berkenaan dengan barang-barang yang telah ada seperti yang dirinci dalam akta hibahnya, dapat pula dengan seluruh atau sebagian harta warisan si penghibah.

Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta di atas jelas bila tanah tersebut adalah sah milik Tergugat dan bukan hak dari Para Penggugat, karena walaupun Tergugat melepaskan haknya atas tanah tersebut maka yang berhak atas tanah tersebut adalah anak Tergugat yang bernama **Tergugat II** (Tergugat II) dan bukan hak Para Penggugat, sebab harta tersebut merupakan harta bersama.

Bahwa perlu Majelis Hakim Mulia ketahui terhadap perkara ini sebenarnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pernah diputus pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, melalui sidang Pengadilan Negeri Arga Makmur dimana keputusan tingkat Pertama dimenangkan oleh Tergugat, dan Penggugat dinyatakan dalam pihak yang kalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, secara tidak langsung almarhum **Pewaris** telah memisahkan terlebih dahulu harta bawaan masing-masing dengan istri-istri sebelumnya dengan adanya pembagian masing-masing istri sehingga anak-anaknya dibelakang hari tidak ada saling mempermasalahkan hak. Akan tetapi dikarenakan sifat serakah dan tamak serta nafsu sehingga anak-anak almarhum menggugat harta, mereka tidak berfikir bagaimana arwah almarhum ayahnya terombang-ambing akibat ulah anak-anaknya yang serakah;

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui kami para Tergugat adalah orang yang bodoh yang tidak bisa merangkai kata-kata, apalagi berbohong, bahwa kami yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan untuk baca tulis kami pun tidak bisa dan sangat membutuhkan orang lain memandu kami sebab saya Tergugat I mempunyai kekurangan yakni penyakit Tuli, apalagi kami harus membuat atau merekayasa surat-surat kepemilikan ataupun hibah yang diberikan oleh Alhamarhum suami **Sayfi'i**, untuk hal tersebut yang tidak dapat diterima oleh akal sehat apa yang telah dituduhkan oleh Penggugat kepada

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami para Tergugat;

Bahwa untuk itu kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menarik kesimpulan dalam perkara ini, sebab kami orang bodoh yang mungkin tak mengerti apa-apa dan selalu dizholimi, dan mohon kiranya Dupliek yang kami sampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus perkara ini nantinya. Kiranya dupliek ini kami mohon menjadi satu kesatuan atas Jawaban Tergugat terdahulu, dan akhirnya kami berserah kepada Allah Swt semoga Majelis Hakim diberi kekuatan dan kesehatan serta petunjuk dalam memutus perkara ini nantinya. Dan apa yang kami uraikan ini adalah hal yang sebenarnya dan tanpa adanya rekayasa. Demi Allah kami bersumpah jika kami berbohong siap dilaknat oleh sang pencipta penguasa alam, begitu pula sebaliknya jika anak-anak almarhum yakni para Penggugat yang telah merekayasa sesungguhnya Allah maha tahu yang tersembunyi, sebab kehidupan dunia hanya senda gurau dan akhiratlah yang abadi. semua perbuatan akan ada pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT;

Untuk itu kepada Majelis Hakim Yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang tertuang dalam Gugatannya;
2. Menyatakan bahwa harta yang menjadi Obyek sengketa merupakan Harta bersama antara Almarhum **Pewaris** dengan Tergugat I **Tergugat I** yang diperoleh pada saat masa perkawinan yang syah antara Almarhum **Pewaris** dan Tergugat I;
3. Menyatakan Para Penggugat tidaklah berhak atas Obyek sengketa;
4. Menolak selebihnya atas Sita baik sita Paksa (Dwangsom) maupun sita Jaminan atas Objek sengketa karena tidak berdasar secara hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara ini sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat persetujuan bersama antara **Dani** dan **Zahari** untuk menjual bidang tanah yang terletak di daerah Bentiring Kecamatan Talang IV, Bengkulu Utara dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> kepada Pewaris pada tanggal 7 juni 1983 dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rawa Marga,
  - Selatan : **Asri**,
  - Timur : Rawa Marga;
  - Barat : Jalan Setapak;bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi surat keterangan ganti rugi tanah antara **Zahari** kepada **Pewaris** yang terletak di daerah Bentiring, Kecamatan Talang IV Bengkulu Utara dengan luas lebih kurang 100x100 M<sup>2</sup> pada tanggal 12 Juni 1983 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rawa Marga
  - Selatan : **Dani**,
  - Timur : Rawang Marga;
  - Barat : **Ta'i**;bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 21/Sk-35/83, atas nama **Asri** pada tanggal 12 April 1983 yang terletak di Desa Bentiring Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara yang ditandatangani Kepala Desa Bentiring, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 12 April 1983 yang menyatakan Sdr. **Asri** memiliki tanah yang terletak di Desa Bentiring, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas 17.280 M<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



- Sebelah Utara : **Zahari/ Dahalim,**
- Selatan : **Hamdani/ Mahadi Y,**
- Timur : Rawa Marga;
- Barat : Rawa Marga;

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi surat pernyataan tanggal 4 Januari 1996 yang menyatakan **Pewaris** mempunyai sebidang tanah dengan luas 13.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Bentiring Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara yang mana tanah tersebut hasil ganti rugi/ garapan tahun 1983 sampai tahun 1996 dengan batas :

- Sebelah Utara : **Sapu'i,**
- Selatan : **Jamali,**
- Timur : **Asri;**
- Barat : jalan setapak;

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.5 dan paraf;

6. Fotokopi Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 4 Januari 1996 antara **Pewaris** kepada **Soebikto** yang memiliki luas 13.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dusun Baru, Kecamatan Talang Empat, kabupaten Dati II Bengkulu Utara dan memiliki ganti rugi sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/15/-/03/19 tertanggal 4 Januari 1996 menerangkan **Pewaris** memiliki tanah seluas 13.000 M<sup>2</sup> terlewtak di Desa Dusun Baru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/17/-/03/19 tertanggal 4 Januari 1996

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan **Pewaris** memiliki tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Dusun Baru, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Surat Pemindehan Penguasaan Tanah tertanggal 4 Januari 1996 antara **Pewaris** kepada **Soebikto** yang memiliki luas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dusun Baru, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, dan memiliki ganti rugi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.9 dan paraf;
10. Fotokopi surat pemindehan penguasaan tanah tertanggal 4 Januari 1996 antara Asri kepada Soebikto yang memiliki luas 17.280 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dusun Baru, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara dan memiliki ganti rugi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.10 dan paraf;
11. Fotokopi surat pemindehan penguasaan tanah tertanggal 4 Januari 1996 antara **M. Talib** kepada **Soebikto** yang memiliki luas 5.200 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan memiliki ganti rugi sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.11 dan paraf;
12. Fotokopi surat pemindehan penguasaan tanah tertanggal 12 Januari 1996 antara **Baksir** kepada **Soebikto** yang memiliki luas 11.900 M<sup>2</sup> d yang terletak di Desa Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu. Kabupaten Bengkulu Utara dan memiliki ganti rugi sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.12 dan paraf;

13. Fotokopi Peralihan Hak untuk lokasi RSS Bentiring dalam hal ini PT Zamrud Indah Prima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.13 dan paraf;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Hak Milik yang terletak di Dusun IV, Desa Dusun Baru I, Kecamatan Pondok Kubang, kabupaten Bengkulu Tengah, atas nama **Pewaris** tertanggal 11 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.14 dan paraf
15. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 11/SKT/PEMDES/DB.IV/2011 tanah atass nama **Pewaris** yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2011 oleh Kepala Desa Dusun Baru I, Kecamatan Pondok Kubang, kabupaten Bengkulu Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.15 dan paraf;
16. Fotokopi Daftar nama tanah yang telah dijual dan dihibahkan oleh (alm) **Pewaris** kepada orang lain yang terletak di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah semasa **Pewaris** (alm) masih hidup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.16 dan paraf;
17. Fotokopi Surat Pemindahan Penguasaan Hak Atas Tanah Nomor 01/DB.1/SPPT/VII/2012 tertanggal 11 Juli 2012 antara **Dedi Zulkarnaen** kepada **Pewaris** yang memiliki luas 10.000 M<sup>2</sup> yang terlatak di Desa Dusun Baru I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.17 dan paraf;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK atas nama **Ewin Kurniawan** yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.18 dan paraf;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1709-KM-08052017-0001 a.n. **Pewaris** yang diterbitkan tanggal 8 Mei 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.19 dan paraf;
20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Abd. Rauf** dengan **Dahlia Tuti**, yang diterbitkan tanggal 17 Desember 1984 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.20 dan paraf
21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK atas nama **Iskandar** yang diterbitkan tanggal 30 Maret 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.21 dan paraf;
22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK atas nama **Penggugat VI** yang diterbitkan tanggal 26 November 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.22 dan paraf
23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK atas nama **Adi Siswanto** yang diterbitkan tanggal 4 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.23 dan paraf
24. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK atas nama **Bambang Wahyudi** yang

Hal. 32 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



diterbitkan tanggal 25 Februari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.24 dan paraf;

25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK atas nama **Penggugat IX** yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.25 dan paraf

26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK atas nama **Mahmud Hasan Syahludin** yang diterbitkan tanggal 8 Juni 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.26 dan paraf

27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK atas nama **Hambali** yang diterbitkan tanggal 24 Juni 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P27 dan paraf;

28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK atas nama **Suratman** yang diterbitkan tanggal 25 September 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.28 dan paraf;

29. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 99/SKP/TB/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Taba jambu Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang menerangkan **Pewaris** memiliki sebidang tanah rawa dan daratan seluas  $\pm 3.398 \text{ M}^2$  terletak di Desa Dusun Baru 1, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas sebagai berikut

- Sebelah Utara :  $\pm 78 \text{ M}$  berbatasan dengan Siring/ Selokan;
- Selatan :  $\pm 83 \text{ M}$  berbatasan dengan Jalan Gang;

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : ± 51 M berbatasan dengan Siring/Drainase;
  - Barat : ± 41 M berbatasan dengan Perumahan Azahra;
- bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.29 dan paraf;
30. Fotokopi Surat Keterangan Pemilik Hak Nomor 06/SKPH/2011/IV/2017 yang diterbitkan tanggal 25 April 2017 oleh Kepala Desa Dusun Baru 1, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.30 dan paraf;
  31. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/73/01.09/2016 a.n. **Istri Kedua** yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 2017 oleh Lurah Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.31 dan paraf;
  32. Fotokopi Salinan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 20 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.32 dan paraf;
  33. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 5/Pt.G/2018/PN.Agm tanggal 4 Oktober 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.33 dan paraf;
  34. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 32/PDT/2018/PT.BGL tanggal 8 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.34 dan paraf;

Hal. 34 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap semua bukti surat-surat para Penggugat yang ada aslinya, dan keberatan terhadap bukti surat-surat Tergugat yang tidak ada aslinya kecuali yang ada aslinya pada Tergugat yaitu bukti P.15, P.19;

Bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi 1 P**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Muhajirin 28 Nomor 18, RT 15 RW 03, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga kebun alm. **Pewaris** yang merupakan ayah kandung Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan alm. **Pewaris** tahun 1983;
- Bahwa setahu saksi istri alm. **Pewaris** bernama **Istri Kedua** yang dari perkawinannya dikarunia 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa setahu saksi **Istri Kedua** merupakan istri kedua alm. **Pewaris**, istri pertamanya telah meninggal dunia dan tidak ada istrinya selain kedua istri tersebut;
- Bahwa setahu saksi, alm. **Pewaris** mempunyai tanah yang berada di dekat tanah saksi di Muhajir seluas kurang lebih  $\frac{3}{4}$  hektar;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah dijual oleh alm. **Pewaris** dan kemudian alm. **Pewaris** membeli tanah di Tanjung Telang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah alm. **Pewaris** yang lain;

2. **Saksi 2 P**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumnas Bentiring Indah Nomor 2, RT 18 RW 01, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga alm. **Pewaris** yang merupakan ayah kandung Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tidak kenal dengan para

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa saksi bertetangga dengan alm. **Pewaris** tahun 1983 di Kelurahan Panorama Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi istri alm. **Pewaris** bernama **Istri Kedua** yang dari perkawinannya dikarunia 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa setahu saksi **Istri Kedua** merupakan istri kedua alm. **Pewaris**, istri pertamanya telah meninggal dunia dan tidak ada istrinya selain kedua istri tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 1983, ayah saksi yang bernama **Dani** menjual tanah kepada alm. **Pewaris** yang berlokasi di Tanjung Telang, saksi tidak tahu luas dan harga tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut masih milik alm. **Pewaris**, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah itu sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta alm. **Pewaris** yang lain;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan alm. **Pewaris** Nomor KK.07.3.2/PW.01/127/2007 tanggal 11 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hibah tanggal 20 Mei 2008, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bentiring, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 20 Mei 2017, yang diketahui oleh Kepala Desa Dusun Baru, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari **Pewaris** kepada **Tergugat II** atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Baru I, Kecamatan Pondok Kubang,

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1709-KM-08052017-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 8 Mei 2017, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Pindahan Penguasaan Hak Atas Tanah Nomor 01/DB.1/SPPT/2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kaplingan, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Tanah Kaplingan, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah Kaplingan, bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak ada diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah kaplingan, bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak ada diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.10, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Harta Swarangan (Harta Bersama), bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.11, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.12, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, bukti tersebut bermeterai

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



- cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.13, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 11/SKT/PEMDES/DB.IV/2011, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.14, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  15. Fotokopi Kwitansi Penjualan Tanah tanggal 14 Agustus 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.15, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  16. Fotokopi Kwitansi Penjualan Tanah tanggal 30 Juli 2017, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.16, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  17. Fotokopi Kwitansi Penjualan Tanah dari **Tergugat I** kepada **Densi Anggun Sari**, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.17, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  18. Fotokopi Surat Perjanjian Penjualan Tanah tanggal 14 September 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.18, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  19. Fotokopi Surat Keterangan Hibah alm. **Pewaris** kepada **Turut Tergugat**, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.19, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  20. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari **Tergugat I** kepada **Sukman Efendi**, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.20, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  21. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari **Tergugat I** kepada **Karman**, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.21, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

**Saksi T**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 02, Desa Keban Agung, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II yaitu anak Tergugat I, kenal dengan Turut Tergugat yaitu anak Tergugat I dengan suami sebelumnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa Tergugat I menikah dengan alm. **Pewaris** setelah saksi menikah sekitar tahun 1985, saksi tidak hadir di perkahan tersebut yang dilaksanakan di Curup;
- Bahwa sebelumnya alm. **Pewaris** sudah mempunyai dua orang istri, istri pertama punya satu orang anak, dari istri kedua punya 8 orang anak, dan dengan Tergugat I dikaruniai dua orang anak namun satu orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu alm. **Pewaris** menikah dengan Tergugat I, alm. **Pewaris** sudah bercerai dengan istri sebelumnya yaitu ibu para Penggugat;
- Bahwa sewaktu menikah dulu, alm. **Pewaris** tidak ada membawa harta, lalu Tergugat I dan alm. **Pewaris** tinggal bersama saksi membuat batu bata. Kemudian setelah bahan membuat batu bata itu habis, lalu saksi bersama suami saksi menjual tanah tersebut dan hasil penjualannya dibagi antara saksi dan alm. **Pewaris**, dan alm. **Pewaris** membeli tanah di Tanjung Telang seluas kurang lebih 1,5 hektar. Setelah suami saksi meninggal, alm. **Pewaris** mengajak saksi tinggal di tempatnya dan saksi diberi tanah  $\frac{1}{4}$  hektar, setelah satu saksi kembali ke kampung dan mengembalikan tanah tersebut kepada alm. **Pewaris**;
- Bahwa **Pewaris** meninggal pada tahun 2017;

Bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang sudah diajukan masing-masing dan

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya, kemudian para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat memohon agar masing-masing tuntutan mereka dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan para Tergugat serta Turut Tergugat telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar masalah sengketa pembagian harta warisan perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan jalan damai dan musyawarah secara kekeluargaan dan untuk itu telah pula ditempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat tertanggal 15 September 2020 tentang gugatan waris dari harta peninggalan / harta warisan alm. Pewaris, ayah kandung para Penggugat, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat agar menyerahkan bagian hak waris para Penggugat dari harta peninggalan orangtua para Penggugat yang bernama alm. Pewaris yang kesemuanya dikuasai oleh Tergugat, gugatan mana diajukan atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat perkara *a quo*, mutatis mutandis kesemuanya dianggap

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah turut termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita dalil-dalil gugatan para Penggugat, ternyata pokok perkara ini adalah tentang sengketa pembagian warisan dari harta peninggalan almarhum **Pewaris**, gugatan mana diajukan atas alasan dan dalil-dalil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat IX adalah anak yang lahir dari perkawinan suami istri **Pewaris** dengan **Istri Pertama**;
- 2) Bahwa **Pewaris** menikah dengan Istri Pertama sekitar tahun 1960, namun hanya selama 4 tahun karena **Istri Pertama** meninggal dunia;
- 3) Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan suami isteri **Pewaris** dengan **Istri Kedua**;
- 4) Bahwa **Pewaris** menikah dengan Istri Kedua pada tanggal 12 Februari 1964;
- 5) Bahwa kemudian **Pewaris** menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Tergugat I** yaitu Tergugat I;
- 6) Bahwa dari pernikahan **Pewaris** dengan **Tergugat I** dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **Tergugat II** yaitu Tergugat II;
- 7) Bahwa semasa hidupnya (Alm) **Pewaris** memiliki beberapa harta yang tidak bergerak, disamping harta tidak bergerak (Alm) **Pewaris** juga meninggalkan para ahli waris yang masih hidup, oleh karena itu setelah meninggal dunia (Alm) **Pewaris** masih memiliki harta peninggalan (Tirkah) yaitu berupa:
  - a. 1 (Satu) bidang tanah yang mana diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal, Tanah kapling untuk Perumahan seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$ , Tanah perkebunan sawit  $\pm 2000 \text{ M}^2$  dan ruko 3 pintu dengan luas tanah  $10.000 \text{ M}^2$  (Panjang  $\pm 127 \text{ M}^2$ , Lebar  $\pm 63 \text{ M}^2$ ) yang terletak di Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

Surat Pindahan Penguasaan Hak Atas Tanah Nomor 01/DB.1/SPPT/VII/2012 antara **Dedi Zulkarnain** kepada orang tua Para Penggugat (Alm) **Pewaris** pada tanggal 11 Juli 2012, dengan

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki batas – batas yang dahulu dan sekarang masih sama yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Maspandi = 63 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum = 39 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mamat / Muslim = 43/48 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Raden Guntur Alam = 119 M;

b. 1 (satu) bidang tanah rawa dan daratan dengan luas tanah  $\pm 3.398 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Taba jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Taba Jambu Nomor : 99 /skp /TB/VI/2017 Tanggal 23 Juni 2017 sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring / Selokan =  $\pm 78 \text{ M}^2$
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan / gang =  $\pm 83 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siring / Drainase =  $\pm 51 \text{ M}^2$
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Az- Zahra =  $\pm 41 \text{ M}^2$

8). Bahwa sekarang ini **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2017;

10). Bahwa setelah **Pewaris** meninggal dunia, semua harta milik **Pewaris** tersebut dikuasai oleh **Tergugat I** (Tergugat I) dan **Tergugat II** (Tergugat II) hingga sekarang ini;

11). Bahwa Para Penggugat telah berulang kali secara baik-baik mengajak Tergugat membagi harta warisan **Pewaris** secara kekeluargaan tetapi Tergugat sama sekali tidak mengindahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dalam tanda bukti P.1 sampai dengan P.34 serta saksi-saksi 2 (dua) orang, alat-alat bukti mana kesemuanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis dalam tanda bukti P.1, P.20 sampai dengan P.34 yang diajukan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, alat-alat bukti mana berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di *nazegele*n serta ternyata pula setelah

Hal. 42 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya sehingga alat-alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian materil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 sampai dengan P.18 yang diajukan para Penggugat, alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi surat-surat yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Kemudian menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 yaitu surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan, maka sesuai ketentuan di atas bukti surat para Penggugat dengan tanda bukti P.2 sampai dengan P.18 tidak memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis dalam tanda bukti P.1, P.19 sampai dengan P.34 tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur kekuatan pembuktian formil dan materi yang melekat pada masing-masing alat-alat bukti tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

- 1) Bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh **Dani** dan **Zahari** tanggal 7 Juni 1983, alat bukti mana

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



ternyata berupa keterangan yang dibuat secara sepihak oleh dan untuk kepentingan pembuatnya serta untuk kepentingan orang yang disebut di dalamnya, alat bukti mana merupakan akta bawah tangan;

Bahwa dari alat bukti dalam tanda bukti P.1 tersebut terungkap fakta bahwa **Dani** dan **Zahari** pada tanggal 7 Juni 1983 membuat pernyataan bahwa keduanya mempunyai sebidang tanah berukuran 100 x 200 meter yang terletak di Desa Bentiring dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam bukti P.1 tersebut dan selanjutnya tanah tersebut telah dijual dan tidak diterangkan siapa pembeli tanah tersebut;

Bahwa fakta yang terungkap dari alat tersebut ternyata tidak relevan dengan dalil gugatan para Penggugat posita angka 8, dengan demikian alat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- 2) Bahwa alat bukti surat dalam tanda bukti P.19 berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa alat bukti tersebut berupa fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, namun Tergugat mengakui dan menerangkan memiliki surat aslinya dan dajukan sebagai alat bukti Tergugat, selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan dalil para Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti Tergugat yang relevan dengan alat bukti tersebut diajukan;

- 3) Bahwa alat bukti surat dalam tanda bukti P.20 sampai dengan dan P.28 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat II dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat I, Penggugat III sampai dengan Penggugat IX, alat bukti mana diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti dengan maksud dan tujuan sebagaimana tertuang dalam alat bukti dimaksud, oleh karenanya alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian formil dan materil sepanjang terhadap hal mana relevan dengan fungsi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga tersebut diterbitkan;

Bahwa meskipun fakta yang terungkap dari alat tersebut ternyata ada relevansinya dengan dalil gugatan para Penggugat dalam gugatan posita

Hal. 44 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



angka 6 huruf b dan c, namun alat bukti tersebut tidak bisa dijadikan dasar menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris alm. **Pewaris** kecuali dengan adanya bukti pernikahan ibu para Penggugat dengan alm. **Pewaris**, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian materil menurut hukum dan sepanjang didukung dengan alat bukti lain yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, maka alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti pendukung;

- 4) Bahwa Bahwa alat bukti surat dalam tanda bukti P.29 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Taba Jambu tanggal 23 Juni 2017;

Bahwa alat bukti dalam tanda bukti P.29 tersebut menerangkan bahwa Pewaris mempunyai sebidang tanah ladang berukuran 3.398 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam alat bukti P.29 tersebut;

Bahwa meskipun fakta yang terungkap dari alat tersebut ternyata relevan dengan dalil gugatan para Penggugat dalam gugatan posita angka 8 huruf b, namun oleh karena alat bukti tersebut hanya berupa dokumen administrasi yang sifatnya hanya sebagai pendukung guna pengurusan akta untuk itu, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian materil menurut hukum dan sepanjang didukung dengan alat-alat bukti lain yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, maka alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti pendukung;

- 5) Bahwa alat bukti surat dalam tanda bukti P.30 berupa Surat Keterangan Pemilik Hak yang dibuat oleh Kepala Desa Dusun Baru 1 tanggal 25 April 2017;

Bahwa alat bukti dalam tanda bukti P.30 tersebut menerangkan bahwa Pewaris mempunyai harta berupa:

1. Satu kapling tanah perkebunan sawit seluas ± 2000 m<sup>2</sup>
2. Tiga pintu Ruko
3. Satu buah rumah
4. Satu kapling tanah Perumahan seluas ± 300 m<sup>2</sup>

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



yang terletak di Desa Dusun Baru 1 Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa meskipun fakta yang terungkap dari alat bukti tersebut ternyata relevan dengan dalil gugatan para Penggugat dalam gugatan posita angka 8 huruf a, namun oleh karena alat bukti tersebut hanya berupa dokumen administrasi yang sifatnya hanya sebagai pendukung guna pengurusan akta otentik untuk itu, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian materil menurut hukum dan sepanjang didukung dengan alat-alat bukti lain yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, maka alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti pendukung;

- 6) Bahwa alat bukti surat dalam tanda bukti P.31 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati tanggal 30 Oktober 2017, alat bukti mana ternyata hanya berupa surat keterangan yang lazimnya menurut prosedur dan ketentuan administrasi kependudukan berlaku sebagai dokumen pengantar guna penerbitan Akta dimaksud oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dengan demikian alat bukti tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta yang bersifat autentik dan oleh karenanya pula kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian yang sempurna dan karenanya tidak dapat berdiri sendiri;

Bahwa dari alat bukti surat dalam tanda bukti P.31 tersebut terungkap fakta bahwa **Istri Kedua** yang bertempat tinggal di Jl. Manggis RT 28 RW 06 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2009 karena sakit;

Bahwa fakta yang terungkap dari alat tersebut ternyata relevan dengan dan mendukung dalil para Penggugat tentang **Istri Kedua** selaku ibu Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2009;

Bahwa meskipun fakta yang terungkap dari alat bukti tersebut ternyata relevan dengan pokok perkaranya, namun oleh karena alat bukti P.31 tersebut hanya berupa dokumen administrasi yang sifatnya hanya sebagai pengantar guna penerbitan Akta untuk itu, maka alat bukti tersebut hanya

Hal. 46 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



dapat menjadi bukti permulaan dan dengan demikian haruslah didukung dengan alat bukti lain yang sekurang-kurang satu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

- 7) Bahwa alat bukti surat dalam tanda bukti P.32 berupa Penetapan ltsbat Nikah antara **Pewaris** dan **Istri Kedua**, alat bukti mana diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti dengan maksud dan tujuan sebagaimana tertuang tertulis dalam alat bukti dimaksud, oleh karenanya alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian formil dan materil sepanjang terhadap hal mana relevan dengan fungsi Penetapan tersebut diterbitkan;

Bahwa meskipun fakta yang terungkap dari alat tersebut ternyata ada relevansinya dengan dalil gugatan para Penggugat dalam gugatan posita angka 3, namun setelah diperiksa ternyata materi Penetapan tersebut tidak bersesuaian dengan posita gugatan angka 1, oleh karenanya untuk menetapkan kekuatan pembuktian materil alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan dalil-dalil para Penggugat yang relevan dengan maksud alat bukti tersebut diajukan serta pengakuan Tergugat dan alat bukti Tergugat yang relevan dengan maksud alat bukti tersebut diajukan;

- 8) Bahwa alat bukti surat dalam tanda bukti P.33 dan P.34 berupa Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Agm tanggal 27 September 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 32/PDT/2018/PT Bgl tanggal 6 Februari 2019;

Bahwa pada alat bukti dalam tanda bukti P.33 tersebut terungkap fakta bahwa Tergugat I **Tergugat I** dan alm. **Pewaris** mempunyai sebidang tanah di Desa Dusun Baru, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam alat bukti P.33 tersebut. Alat bukti dalam tanda bukti P.34 merupakan putusan atas upaya hukum banding yang diajukan para Penggugat, dimana gugatan banding para Penggugat diterima sehingga putusan PN Arga Makmur dibatalkan

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



dengan mengadili sendiri yang amarnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa meskipun fakta yang terungkap dari alat P.33 tersebut ternyata ada relevansinya dengan dalil gugatan para Penggugat dalam gugatan posita angka 8 huruf a, namun karena putusan itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, maka alat bukti P.33 sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian materil lagi, dan dengan demikian alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti saksi-saksi yang diajukan para Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Penggugat dimuka sidang mengaku bernama 1) **Saksi 1 P**, dan 2) **Saksi 2 P**, saksi-saksi mana menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti di persidangan, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karenanya pula materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, majelis hakim menilai sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang bernama **Saksi 1 P**, dan 2) **Saksi 2 P**, oleh para Penggugat diajukan untuk memberikan keterangan terkait dalil-dalil gugatan para Penggugat tentang asal usul harta peninggalan **Pewaris** yang berupa tanah pada posita gugatan angka 8 huruf b serta terkait hubungan para pihak yang berperkara dengan **Pewaris** dan dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I sampai Penggugat VIII adalah anak-anak dari suami istri **Pewaris** dan **Istri Kedua**;

Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat IX adalah anak dari suami istri **Pewaris** dan perempuan sebagai istrinya terdahulu sebelum menikah dengan **Istri Kedua**;
3. Bahwa **Pewaris** sudah meninggal dunia;
4. Bahwa istri **Pewaris** hanya **Istri Kedua**;
5. Bahwa **Pewaris** telah membeli tanah di Bentiring tahun 1983 sampai sekarang tanah itu masih milik atas nama alm. **Pewaris**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi merupakan kesaksian *ratio sciendi*, saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi hanya relevan dengan dan mendukung fakta yang didalilkan para Penggugat pada posita angka 2 dan 3 tentang hubungan para Penggugat dengan **Pewaris** serta tentang harta peninggalan **Pewaris** yang berupa tanah pada posita gugatan angka 8 huruf b, sedangkan kesaksian saksi-saksi tidak relevan dengan posita angka 1 dan 4 tentang hubungan para Tergugat dengan **Pewaris** serta harta peninggalan **Pewaris** berupa tanah pada posita angka 8 huruf a, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas formil dan materil belum merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat berupa alat bukti tertulis dalam tanda bukti T.1 sampai T.21 serta saksi 1 (satu) orang, alat bukti mana kesemuanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

1. Bahwa terhadap alat bukti tertulis dalam tanda T.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tanggal 11 Juni 2007, alat bukti mana ternyata diterbitkan oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti dan dibuat oleh suatu sebab peristiwa atau perbuatan hukum tertentu dengan maksud dan tujuan sebagaimana tertuang dalam akta dimaksud, oleh karenanya menurut hukum alat bukti tersebut merupakan akta yang bersifat autentik dan karenanya pula secara

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



formil merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa dari alat bukti tersebut terungkap fakta bahwa pada tanggal 5 Mei 1985 telah terjadi pemikahan antara **Pewaris** dengan **Tergugat I** yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup;

Bahwa fakta yang terungkap dari alat tersebut ternyata relevan dengan dan mendukung dalil para Penggugat yang diakui oleh Tergugat tentang **Pewaris** dan **Tergugat I** yang menikah pada tanggal 5 Mei 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, oleh karenanya alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil dan materil menurut hukum dan dengan demikian alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

2. Bahwa alat bukti surat dalam tanda bukti T.3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 10 September 2019, alat bukti mana berupa surat keterangan tentang orang yang bernama **Tergugat II** adalah anak kandung dari almarhum **Pewaris** dari istri yang bernama **Tergugat I**;

Bahwa alat bukti surat tersebut tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, surat keterangan yang demikian itu tidak dapat dan tidak sah menjadi alat bukti bagi orang seorang sebagai anak atau ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia karena akta sebagai alat bukti yang sah untuk itu telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya alat bukti dalam tanda bukti T.3 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materil menurut hukum, dan dengan demikian alat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

3. Bahwa terhadap alat bukti tertulis dalam tanda T.5 berupa fotokopi Kutipan

Hal. 50 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 8 Mei 2017, alat bukti mana ternyata diterbitkan oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti dan dibuat oleh suatu sebab peristiwa atau perbuatan hukum tertentu dengan maksud dan tujuan sebagaimana tertuang dalam akta dimaksud, oleh karenanya menurut hukum alat bukti tersebut merupakan akta yang bersifat autentik dan karenanya pula secara formil merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa dari alat bukti tersebut terungkap fakta bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 telah meninggal dunia seorang yang bernama **Pewaris**;

Bahwa fakta yang terungkap dari alat tersebut ternyata relevan dengan dan mendukung dalil para Penggugat yang diakui oleh Tergugat tentang **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2017, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, oleh karenanya alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil dan materil menurut hukum dan dengan demikian alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dalam tanda bukti T.2, T.4, T.6 sampai dan T.21 serta saksi 1 (satu) orang, alat bukti mana kesemuanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan dalil-dalil jawaban dan bantahannya dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dengan **Pewaris** serta dalam kaitannya dengan harta peninggalan Alm. **Pewaris** objek sengketa perkara *a quo*, apakah pihak-pihak yang berperkara mempunyai kualitas sebagai pihak (*legima persona standi in iudicio*) dan mempunyai kepentingan

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang melekat dalam perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa para Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum **Pewaris** dari istri alm. **Pewaris** terdahulu, dan Tergugat II adalah anak alm. **Pewaris** dari pernikahannya dengan Tergugat I. dan oleh karena **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2017, maka para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang berhak menerima bagian warisan dari harta peninggalan Alm. **Pewaris**, dalil mana terhadapnya telah diajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa setentang dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum **Pewaris**, terhadapnya telah diajukan alat bukti tertulis dalam tanda bukti P.20 sampai P.28 dan P.30, alat bukti mana dalam pertimbangan di atas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian materil kecuali kalau ada buku nikah ibu kandung para Penggugat dengan alm. **Pewaris**;

Menimbang, bahwa setelah ditelusuri alat-alat bukti tertulis yang diajukan para Penggugat dalam tanda bukti P.20 sampai dengan P.28, tidak ternyata ditemukan alat bukti yang diajukan untuk meneguhkan dalil gugatannya pada posita gugatan angka 2 tentang **Pewaris** semasa hidupnya telah melakukan pernikahan dengan **Istri Pertama** (ibu kandung Penggugat IX) pada tahun 1960 dan posita gugatan angka 3 tentang pernikahan alm. **Pewaris** dengan **Istri Kedua** (ibu kandung Penggugat I sampai Penggugat VIII) pada tanggal 12 Februari 1964;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya fakta tersebut di atas didalilkan oleh para Penggugat dan tidak pula disangkal oleh Tergugat di persidangan, fakta mana dalam arti hukum diakui kedua belah pihak tentang adanya perbuatan hukum pernikahan tersebut serta pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat di persidangan menyatakan bahwa **Istri Kedua** adalah istri kedua dari **Pewaris**, dan istri sebelumnya bernama **Istri Pertama**, namun demikian, oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta

Hal. 52 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dibuatkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu (*vide* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka menurut hukum pembuktian, pengakuan pihak-pihak yang berperkara bukanlah alat bukti yang dapat dan sah untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut, oleh karenanya pengakuan para Penggugat dan Tergugat di persidangan tentang pernikahan **Pewaris** dengan **Istri Pertama** maupun pernikahan **Pewaris** dengan **Istri Kedua** tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum, lagi pula keterangan saksi-saksi mengenai hal dimaksud tidak diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terkandung dalam pasal tersebut di atas, Akta Pernikahan yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dari segi hukum pembuktian memiliki fungsi terutama sebagai *Probationis Causa* yang merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah untuk membuktikan adanya pernikahan tersebut, dan oleh karena tidak ternyata di persidangan para Penggugat mengajukan alat bukti berupa Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah terhadap dalilnya pada posita gugatan angka 2 tentang pernikahan **Pewaris** dengan **Istri Pertama** dan posita gugatan angka 3 tentang pernikahan **Pewaris** dengan **Istri Kedua**, maka haruslah dinyatakan fakta hukum yang didalilkan para Penggugat tersebut telah tidak dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.32 yang diajukan para Penggugat, berupa fotokopi Penetapan Itsbat Nikah antara **Pewaris** dan **Istri Kedua**, setelah Majelis pelajari ternyata penetapan tersebut secara materil bertentangan dengan dalil-dalil para Penggugat dan juga dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Para Penggugat mendalilkan bahwa alm. **Pewaris** semasa hidupnya memiliki tiga orang istri, istri pertama bernama **Istri Pertama**, istri kedua bernama **Istri Kedua** dan istri ketiga bernama **Tergugat I** (Tergugat I), di persidangan dalil para Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa penetapan tersebut diputus sesuai permohonan para Penggugat (dalam perkara tersebut sebagai para Pemohon) secara volunter yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 20 Februari 2018 dan diputus oleh Majelis

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 20 Maret 2018. Dalam penetapan tersebut terdapat fakta bahwa Alm. **Pewaris** telah menikah dengan **Istri Kedua** pada tanggal 12 Februari 1964, **Pewaris** tidak memiliki istri lain selain **Istri Kedua**, fakta mana diungkap pada tahun 2018 saat **Pewaris** sudah meninggal dunia, sedangkan dalam perkara a quo terdapat fakta bahwa pada tanggal 5 Mei 1985 alm. **Pewaris** telah menikah dengan **Tergugat I** (Tergugat I) yang dibuktikan dengan bukti surat T.1 dimana bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah dinyatakan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta yang terdapat pada Penetapan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan ada fakta yang tidak diungkapkan, disebabkan para Penggugat mengajukan perkara secara volunter yang bersifat sepihak (*ex-parte*). Semestinya para Penggugat mengajukan perkara secara kontensius yang bersifat partai dengan menarik para Tergugat sebagai pihak Termohon dalam perkara tersebut, karena pada saat itu Tergugat I (**Tergugat I**) adalah istri sah alm. **Pewaris**, sedangkan Tergugat I anak dari Alm. **Pewaris** dan **Tergugat I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penetapan ltsbat Nikah yang telah diajukan para Penggugat dalam tanda bukti P.32 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata terhadap dalil para Penggugat posita gugatan angka 2 tentang pernikahan **Pewaris** dengan **Istri Pertama** (ibu kandung Penggugat IX) dan posita angka 3 tentang pernikahan **Pewaris** dengan **Istri Kedua** (ibu kandung Penggugat I sampai Penggugat VIII) telah tidak diajukan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan dalil gugatan para Penggugat setentang hal dimaksud tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak terbukti di persidangan para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan almarhum **Pewaris** karena perkawinan, maka haruslah dinyatakan para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan kepentingan

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan almarhum **Pewaris** atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah ditelusuri alat-alat bukti tertulis yang diajukan para Penggugat dalam tanda bukti P.1 sampai dengan P.34, tidak ternyata ditemukan alat bukti yang diajukan untuk meneguhkan dalil gugatannya pada posita angka 3 tentang **Pewaris** semasa hidupnya telah melakukan pernikahan dengan **Tergugat I** (Tergugat I), namun hal itu tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh Tergugat dalam tanda bukti T.1;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dalam tanda bukti T.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, alat bukti mana merupakan akta autentik dan dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*), substantif fakta yang terungkap dari padanya relevan dengan dan mendukung dalil para Penggugat bahwa **Pewaris** dan **Tergugat I** adalah pasangan suami istri sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Tergugat I **Tergugat I** mempunyai hubungan hukum dengan **Pewaris** dalam status sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata terbukti Tergugat I mempunyai hubungan hukum dengan **Pewaris** karena sebagai istri, maka menurut hukum Tergugat I **Tergugat I** adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah ditelusuri alat-alat bukti tertulis para Penggugat dalam tanda bukti P.1 sampai P.34 dan juga alat-alat bukti tertulis para Tergugat dalam tanda bukti T.1 sampai T.21, tidak ditemukan alat bukti yang diajukan untuk meneguhkan dalil gugatan pada posita angka 4 tentang dari perkawinan **Pewaris** dengan **Tergugat I** memiliki satu anak yang bernama **Tergugat II** (Tergugat II), hanya ada satu bukti yaitu bukti surat T.3, bukti mana sudah dipertimbangkan di atas bahwa bukti tersebut tidak dapat dan tidak sah menjadi alat bukti bagi seorang sebagai anak atau ahli waris bagi seseorang

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia karena akta sebagai alat bukti yang sah untuk itu telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya fakta tersebut di atas didalilkan oleh para Penggugat dan tidak pula disangkal oleh Tergugat di persidangan, fakta mana dalam arti hukum diakui kedua belah pihak tentang adanya hubungan hukum alm. **Pewaris** dengan **Tergugat II** (Tergugat II) dalam status sebagai anak, namun demikian, oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (*vide* Pasal 55 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata di persidangan para Penggugat mengajukan alat bukti berupa akte kelahiran atas nama **Tergugat II** (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang terhadap dalilnya pada posita gugatan angka 4 tentang anak dari perkawinan **Pewaris** dengan **Tergugat I**, maka haruslah dinyatakan fakta yang didalilkan para Penggugat tidak dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata terhadap dalil para Penggugat posita gugatan angka 4 tentang hasil pernikahan **Pewaris** dengan **Tergugat I** (Tergugat I) melahirkan **Tergugat II** (Tergugat II) telah tidak diajukan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan dalil gugatan para Penggugat setentang hal dimaksud tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak terbukti di persidangan Tergugat II mempunyai hubungan hukum dengan almarhum **Pewaris** karena hubungan anak, maka haruslah dinyatakan Tergugat II tidak memiliki kualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai Turut Tergugat karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan alm. **Pewaris**, maka terkait legal standing Turut Tergugat dalam perkara ini, akan dipertimbangkan bersama-sama dalil-dalil para Penggugat yang berkenaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yang mana keliru dan salah mendudukan diri menjadi pihak Penggugat dan salah menarik pihak Tergugat II (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan mendudukan para Penggugat dan **Tergugat II** sebagai pihak Tergugat II karena tidak ternyata para Penggugat dan Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan Pewaris **Pewaris** sehingga tidak memiliki kualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan tidak memiliki kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Penggugat tidak mempunyai alas *legal standing* atau tidak memiliki kualitas sebagai pihak dalam perkara ini, maka nyatalah gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil menurut hukum dan dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka dalil-dalil para Penggugat baik dalam gugatan asal, replik dan kesimpulan berikut tuntutan dalam petitum gugatan serta alat-alat bukti yang diajukannya untuk itu di persidangan, selain yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, selebihnya tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang yang relevan dengan putusan ini dianggap telah turut dipertimbangkan menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil menurut hukum dan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka dalil-dalil para Tergugat pokok perkara, berikut alat-alat bukti yang diajukannya untuk itu ke persidangan, tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang yang relevan dengan putusan ini dianggap telah turut dipertimbangkan menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal mana para Penggugat adalah orang yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg, maka

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Dto.

**Drs. Ramdan**

Dto.

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

Dto.

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**Khairul Gusman, S.H.**

Hal. 58 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	420.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	12.000,00
Jumlah	: Rp	587.000,00

(lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)